

REFORMULASI BATAS USIA KEHAMILAN AKIBAT PEMERKOSAAN SEBAGAI SYARAT TINDAKAN ABORSI

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Alvira Damayanti

NIM : 205180222

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022**

REFORMULASI BATAS USIA KEHAMILAN
AKIBAT PEMERKOSAAN SEBAGAI
SYARAT TINDAKAN ABORSI

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Alvira Damayanti

NIM : 205180222

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP UJI

Nama : Alvira Damayanti
N.I.M : 205180222
Program Peminatan Profesi : Hukum Pidana

Judul Skripsi

REFORMULASI BATAS USIA KEHAMILAN AKIBAT PEMERKOSAAN
SEBAGAI SYARAT TINDAKAN ABORSI

Disetujui Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ade Adhari', is written over a faint, light blue grid background.

Ade Adhari, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **REFORMULASI BATAS USIA KEHAMILAN AKIBAT PEMERKOSAAN SEBAGAI SYARAT TINDAKAN ABORSI**. Yang disusun oleh:

Nama : Alvira Damayanti
N.I.M : 205180222
Program Peminatan Profesi : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Telah diuji dalam Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 17 Januari 2022 dan telah dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Herry Firmansyah, S.H., M.Hum., M.PA.
2. Anggota : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
Ade Adhari, S.H., M.H.

Jakarta, 26 Januari 2022

Disetujui Pembimbing



Ade Adhari, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Reformulasi Batas Usia Kehamilan Akibat Pemerkosaan Sebagai Syarat Tindakan Aborsi”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan motivasinya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama penulisan skripsi ini serta

memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis selama bimbingan.

6. Orang tua penulis, serta keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dan semangatnya untuk penulis dari awal penulis mengerjakan skripsi ini hingga skripsi ini selesai;
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumangara yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
8. Segenap Staf yang berada di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang turut andil membantu penulis selama perkuliahan.
9. Jonathan Jodama Septian yang sudah mau memberikan doa, dukungan, waktu dan semangat kepada penulis sejak awal perkuliahan.
10. Vincent Djap, Mohammad Rifqy Fakhriza, Eleonora Vena, Marselly Sealtiel, Michael Adrian, Surya Chandra Pratiwi, Charina Putri Besilla, Hafizh Nurijlal yang sudah memberikan arahan ilmu, dukungan, waktu dan semangat kepada penulis selama penulisan skripsi.
11. Seluruh anggota dan BPH/I Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Periode 2019/2020 yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Qonia, Nathasya, Isabella, Thoriq, Iqbal, Daffa, Asad, Alia, Anin, Tania, Ida, Maya, Chika, Destri yang sudah memberikan dukungan, semangat, serta mengajarkan saya bahwa sesulit dan sesibuk apapun, pendidikan adalah prioritas pertama maka kejarlah apa yang menjadi prioritasmu karena waktu tidak akan terulang.

13. Cindy Cong Andinata dan Feni Christi teman sejak pertama kali masuk untar yang telah memberikan dukungan, doa serta semangat bahwa sesulit apapun skripsi kita bisa lalui semuanya bersama.
14. Amel, Sheryn, Desy, Windisen, Hans, Adit, Julian, Della, Niella dan teman-teman bimbingan lainnya yang telah membagi informasi, memberi masukan, dan berbagi keluh kesah selama proses pembuatan skripsi.
15. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting for just being me at all times.*

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum yang mengatur perkawinan beda agama serta bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT memberikan rahmat bagi semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Jakarta, 22 Desember 2021

Penulis,
Alvira Damayanti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR SINGKAT	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual.....	13
E. Metode penelitian	22
F. Sistematika Penulisan	27
BAB II KERANGKA TEORITIS	30
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	30
B. Teori Kepastian Hukum.....	33
C. Teori Keadilan	35
D. Syarat Pidana	38
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	42
A. Data Hasil Wawancara	42
B. Kriteria Pengecualian Larangan Aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2004 tentang Kesehatan Reproduksi.....	82

C. Batas Usia Kehamilan Akibat Pemerkosaan Sebagai Syarat Tindak Pidana Dalam Aborsi Dalam Berbagai Aturan Hukum Di Negara Lain	86
D. Data Terkait Putusan	97
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	115
A. Batas Usia Kehamilan Akibat Perkosaan Sebagai Syarat Tindakan Aborsi Perlu Di Reformulasi	115
B. Bagaimana Formulasi Ideal Batas Usia Kehamilan Akibat Perkosaan Sebagai Syarat Tindakan Aborsi	132
BAB V PENUTUP	163
A. Kesimpulan	163
B. Saran	164
DAFTAR PUSTAKA	166

ABSTRAK

- (A) Nama : Alvira Damayanti (NIM: 205180222)
(B) Judul Skripsi : Reformulasi Batas Usia Kehamilan Akibat Pemerkosaan Sebagai Syarat Tindakan Aborsi
(C) Halaman : vii + 190 halaman 2021
(D) Kata kunci : Pemerkosaan, Aborsi, Kesehatan.
(E) Isi :

Salah satu kasus kekerasan seksual yang paling disoroti pada akhir-akhir ini adalah maraknya kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap remaja dan anak di bawah umur. Kebanyakan dari korban pemerkosaan akan mengalami traumatik, gangguan psikis bahkan sampai mengandung, sehingga menyebabkan terjadinya suatu tindakan aborsi. Walaupun peraturan mengenai aborsi telah di atur di dalam UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi namun ketentuan ini justru membuat banyak korban yang harus berhadapan dengan hukum yang akhirnya berujung di-pidana. Adapun permasalahan di dalam penulisan skripsi ini ialah mengapa batas usia kehamilan akibat perkosaan sebagai syarat tindakan aborsi perlu direformulasi dan bagaimana reformulasi ideal batas usia kehamilan akibat perkosaan sebagai syarat tindakan aborsi. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris yaitu penelitian hukum dengan menggunakan sumber data dari lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pasal 76 huruf (a) UU Kesehatan merupakan pasal yang perlu dievaluasi oleh pemerintah karena bagi korban perkosaan waktu 6 minggu merupakan waktu yang sangat singkat untuk memberikan jaminan bagi korban perkosaan untuk dapat melakukan aborsi. bentuk ideal reformulasi untuk Pasal 76 huruf (a) UU Kesehatan mengenai batas usia kehamilan akibat perkosaan sebagai syarat tindakan aborsi hanya perlu diperbaiki, direvisi dan dilakukan perubahan. Tidak perlu dihilangkan bunyi pasal tersebut, cukup di rumuskan kembali mengenai ketentuan batas waktu usia kehamilan yang melakukan aborsi bagi korban pemerkosaan dengan mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan UU Nomor 12 tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan dengan syarat dan prosedur yang telah ditentukan dari mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, dikabulkan, dikeluarkan putusan, direvisi oleh DPR/Presiden.

- (F) Acuan : 35 Buku (1981– 2020), 14 Jurnal
(G) Pembimbing : Ade Adhari, S.H., M.H.
(H) Penulis : Alvira Damayanti

DAFTAR SINGKATAN

APSIFOR : Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia

ICJR : *Institute Criminal Justice Reform*

PN : Pengadilan Negeri

PP : Peraturan Pemerintah

PT : Pengadilan Tinggi

SOP : *Standart Operational Procedure*

UUD : Undang-Undang Dasar

UU : Undang-Undang

WHO : *World Health Organization*